



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Yang mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XxxKota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syalmah, S.H,C.L.A dan Muhammad Ardhi Huzaifah, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "SYALMAH & ASSOCIATES" yang beralamat di Ruko Sentra Eropa I Blok AA3 Bo. 20, Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus No.19/SKK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: W17-A2/90/HK.05/SK/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XxxKota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yusuf Mustafa, S.H, M.H, H. Ali Munawar, S.H, dan Ayu Safitri, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: W17-A2/96/HK.05/SK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

1



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan Nafkah Anak terhadap Terbanding dahulu Tergugat di Pengadilan Agama Balikpapan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 3 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 Hijriah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1). **XXXX**, perempuan lahir di Balikpapan tanggal 26 September 2005;
 - 2). **XXXX**, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 06 Juli 2007;
 - 3). **XXXX**, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2012;
3. Bahwa hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Bahwa sejak perceraian sampai dengan saat ini, Tergugat sebagai Bapak kandung telah lalai memberikan nafkah kepada ke tiga orang anaknya, padahal dirinya sangat mampu untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak, mengingat Tergugat adalah seorang pengusaha;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur suami menanggung;
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
6. Bahwa oleh karena nafkah anak adalah merupakan tanggung jawab Bapak kandung, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah untuk setiap orang anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, nafkah mana adalah merupakan biaya pemeliharaan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan dan pengobatan serta biaya pendidikan adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk setiap anak sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar menetapkan biaya anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap anak total Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 orang anak perbulannya sampai dengan anak-anak 21 tahun, nafkah tersebut wajib ditransfer setiap bulan ke rekening Bank BNI Nomor:3307031984 tercatat atas nama XXXX, terhitung sejak bulan September 2015;

7. Bahwa oleh karena sejak perceraian ,terhitung dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 selama 18 bulan Tergugat telah lalai membayar nafkah untuk ketiga orang anaknya, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang tertunggak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 18 bulan = Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang wajib di bayar oleh Tergugat secara tunai dan seketika;
8. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tepat waktu, maka Penggugat mohon agar Juru Sita Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik yang berupa uang maupun harta benda yang bergerak atau tidak bergerak, yaitu:
 - 1). Uang senilai Rp.197.250.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam rekening Deposito Bank BNI Nomor :0389728855 atas nama XXXX;
 - 2). Mobil Honda Civic warna hitam dengan nomor polisi XXXX;
 - 3). Motor Trail merek Husaberg warna biru tahun 2012;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan nafkah untuk anak:

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) XXXX, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 26 September 2005;
- (2) XXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 05 Juli 2007 dan
- (3) XXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2013.
adalah tanggung jawab Tergugat sebagai Bapak kandung;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap
 - (1) Uang senilai Rp.197.250.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam rekening Deposito Bank BNI Nomor 0389728855 tercatat atas nama XXXX;
 - (2) Mobil Honda civic warna hitam dengan nomor polisi XXXX;
 - (3) Motor Trail merek Husaberg warna biru tahun 2012;Yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Balikpapan;
5. Menetapkan nafkah untuk anak :
 - 1) XXXX, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 26 September 2005;
 - 2) XXXX, laki-laki lahir di Balikpapan tanggal 05 Juli 2007;
 - 3) XXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2013;masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk ketiga orang anaknya total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); setiap bulannya yang wajib di transfer ke rekening Bank BNI Nomor: 3307031984 atas nama XXXX sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun;
7. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang tertunggak sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Balikpapan telah menjatuhkan putusan nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp. tanggal 3 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxx, Lahir di Balikpapan tanggal 26 September 2005;
- Xxx, lahir di Balikpapan tanggal 05 Juli 2007;
- Xxx, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2012;

Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer kerekening Bank BNI Nomor: 3307031984 atas nama XXXX sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun;

3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Tergugat /Terbanding pada Tanggal 23 Februari 2016;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 10 Maret 2016, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp tertanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 12 April 2016, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan. masing-masing 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 13 April 2016 dan tanggal 26 April 2016 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/777/HK.05/II/2016 tanggal 10 Mei 2016 perkara ini telah diterima

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Februari 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 3 Februari 2016 Penggugat/Pembanding hadir Kuasa hukumnya; Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada Syalmah, S.H,C.L.A dan Muhammad Ardhi Huzaifah, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor SYALMAH & ASSOCIATES dan Tergugat/Terbanding memberikan kuasa khusus kepada H. Yusuf Mustafa, S.H, M.H, H. Ali Munawar, S.H, dan Ayu Safitri, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, H. YUSUF MUSTAFA, S.H., M.H. & REKAN. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan berkas perkara *a quo* dari semua advokat, baik dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut yang tidak melampirkan/mengajukan bukti berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pengacara Praktek dimaksud adalah kuasa khusus

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat/Terbanding yaitu H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H. dan Ayu Safitri, S.H., maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat, kedua advokat tersebut tidak mempunyai kewenangan sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan tidak sependapat, dan akan memberikan alasan dan pertimbangannya sendiri sebagai mana diuraikan berikut ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah keliru dalam menunjuk alat bukti P.1 dan T.1 (halaman 16) dan menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 7 Juli 2007, yang semestinya menunjuk alat bukti T. 4 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 24 Maret 2004, hal ini merupakan kekeliruan yang fatal, dengan demikian maka kekeliruan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan sudah diralat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding yang telah menjadi tetap, karena telah diakui benar oleh Tergugat/Terbanding dan atau telah tidak disangkal oleh Tergugat/Terbanding dengan alasan yang cukup, adalah:

- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terbukti telah pernah menikah menurut hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada tanggal 5 September 2004 dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- Xxx, Lahir di Balikpapan tanggal 26 September 2005;
- Xxx, lahir di Balikpapan tanggal 05 Juli 2007;
- Xxx, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2012;

Ketiga orang anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun dan dalam asuhan Penggugat/Pembanding, dan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan sesuai putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Maret 2014 (bukti T.4);

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedang dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa sejak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bercerai dihitung dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 selama 18 (delapan belas) bulan Tergugat/Terbanding telah lalai membayar nafkah untuk ketiga anaknya tersebut, maka Penggugat/Pembanding menuntut Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang tertunggak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 18 bulan = Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang wajib dibayar secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah disangkal oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya bahwa tidak benar Tergugat/Terbanding telah lalai memberi nafkah terhadap ketiga anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, bahwa sejak perceraian bulan Maret 2014 Tergugat/Terbanding secara rutin telah memberikan nafkah kepada anak-anak sampai dengan Penggugat/Pembanding memindahkan ketiga anak tersebut ke Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban yang berupa sangkalan dari Tergugat/Terbanding tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23-3-2003 Nomor 608 K/AG/2003, yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' (untuk kemanfaatan) bukan li-tamlik (untuk dimiliki), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat. Oleh karena itu, Penggugat/Pembanding yang mohon agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah yang terlalaikan (nafkah madhiyah) tersebut tidak beralasan menurut hukum maka tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan nafkah di masa yang akan datang untuk ketiga orang anak tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pendapat dari majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan bahwa Tergugat/Terbanding sebagai ayah dari ketiga anak tersebut wajib memberikan nafkah anak tersebut kepada

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTASmd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan jumlah nominal nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menuntut Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah ketiga orang anak sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun setiap bulannya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat/Terbanding telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan besaran tuntutan nafkah anak dari Penggugat/Pembanding dengan kesediaan untuk memberi nafkah anak dari Tergugat/Terbanding maka dalam hal ini hakim karena jabatannya dapat menentukan besarnya nafkah untuk ketiga orang anak yang wajib dibayar Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 berupa print out rekening Koran Xxxx Kota Bogor atas nama Xxxx dan Xxxx yang membuktikan bahwa kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memerlukan biaya pendidikan yang lumayan cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan bukti P.8 berupa ringkasan Polis untuk tertanggung Xxxx, Xxxx dan Xxxx, yang membuktikan bahwa selama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih bersatu sebagai suami isteri, Tergugat/Terbanding mampu untuk membayar premi asuransi untuk anak-anaknya;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Profit PT Xxxx, yang membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding merupakan seorang Direktur sebuah Perusahaan dan Pemegang saham terbesar atas Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa Tergugat/Terbanding adalah orang yang mampu dalam bidang financial sehingga tidaklah pantas jika Tergugat/Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, untuk itu atas dasar kepatutan, kelayakan, dan dipandang Tergugat/Terbanding mampu untuk melaksanakannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menentukan besarnya nafkah anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat/Terbanding sehingga anak berusia 21 tahun (Dewasa/mandiri) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih dibawah umur, maka kewajiban pemberian nafkah kepada anak-anak tersebut melalui transfer ke pihak Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak dengan rekening Bank BNI nomor 3307031984 atas nama Xxx setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan belum memenuhi kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu menambah jumlah nilai nafkah anak tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Pembanding mengenai gugatan nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan-tuntutan Penggugat/Pembanding lainnya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Balikpapan, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil sepenuhnya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 3 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 3 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi :
 - 2.1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - 2.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. Xxx, Lahir di Balikpapan tanggal 26 September 2005;
 - b. Xxx, lahir di Balikpapan tanggal 05 Juli 2007;
 - c. Xxx, lahir di Balikpapan tanggal 20 November 2012;Sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer kerekening Bank BNI Nomor: 3307031984 atas nama XXXX sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun;
 - 2.3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

3. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sutardi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Akhmad Syamhudi, S.H., M.H** dan **Drs.H.Noor Kholil, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd tanggal 10 Mei 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari kamis, tanggal 16 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sutardi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Akhmad Syamhudi, S.H., M.H** dan **Drs.Sukandar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd tanggal 15 Juni 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majlis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj.Marlianah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. S u t a r d i.

Hakim-hakim Anggota,

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H.Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Sukandar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Marlianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp 139.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 20 Juni 2016
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.H. Pahri Hamidi, SH.

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)